

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) PADA BADAN PENGELOLA PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH (BPPRD)
KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

NAMA : SIFA SALSABILA
NPM : 1805170055
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN**

2022



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2022, Pukul 13:30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : SIFA SALSABILA
N P M : 1805170055
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
(BPPRD) KOTA MEDAN

Dinyatakan : (B+) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

(Dr.Hj. DAHRANI, S.E., M.Si.)

Penguji II

(MASTA SEMBIRING, S.E., M.Ak.)

Pembimbing

(ELIZAR SINAMBELA, S.E., M.Si.)

PANITIA UJIAN

Ketua

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)

Sekretaris

(Asst. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : SIFA SALSABILA

NPM : 1805170055

Program Studi : AKUNTANSI


Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN

Judul Skripsi : ANALISIS PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
(BPPRD) KOTA MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan
skripsi.

Medan, 19 Juni 2022

Pembimbing Skripsi



(ELIZAR SINAMBELA., SE., M.Si)

Diketahui/Disetujui

Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANEM, S.E., M.Si)



(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Sifa Salsabila
NPM : 1805170055
Dosen Pembimbing : Elizar Sinambela, SE, M.Si
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Penelitian : Analisis Penerimaan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Perbaiki Identifikasi Masalah. - Manfaat penelitian diperbaiki.	25/6-22	El.
Bab 2	- Kerangka Konseptual disesuaikan.	26/6-22	El.
Bab 3	- Teoritis dan uraian penelitian disesuaikan	26/6-22	El.
Bab 4	- Deskripsi data diperjelas. - Pembahasan diperbaiki.	28/6-22	El.
Bab 5	- Kesimpulan disesuaikan dengan rumusan masalah. - Kesimpulan diperbaiki.	28/6-22	El.
Daftar Pustaka	- Daftar pustaka disesuaikan dengan kebutuhan. - Lengkap skripsi	14/7-22	El.
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Selesai Bimbingan, Acc Skripsi dan Sidang Meja Hijau		

Medan, 19 Juni 2022

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si)

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

(Elizar Sinambela, SE, M.Si)

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Nama : Sifa Salsabila
NPM : 1805170055
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (Akuntansi)
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Menyatakan Bahwa ,

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha saya sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut
 - Menjiplak /plagiat hasil karya penelitian orang lain
 - Merekayasa data angket, wawancara, obeservasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti mamalsukan stempel, kop surat, atau identintas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat “Penetapan Proyek Proposal/Makalah/Skripsi dan Penghunjukan Dosen Pembimbing” dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah Pernyataan ini saat perbuat dengan kesadaran sendiri

Medan, 10 Juli 2022

Pembuat Pernyataan



Sifa Salsabila

NB :

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat Pengajuan Judul.
- Foto Copy Surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi.

ABSTRAK

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (BPPRD) KOTA MEDAN

Sifa Salsabila

Akuntansi

Email; sifasalsabilaa04@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli daerah pada Badan Pengelola pajak dan retribusi Daerah Pemerintah Kota Medan. Bagaimana kontribusi Penerimaan Pajak Restoran sebagai salah satu sumber pajak daerah dalam Pendapatan Asli daerah di Kota medan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif , teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dan wawancara yang didapatkan dari Badan Pengelola pajak dan Retribusi Daerah Kota medan bidang pajak Restoran. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Restoran sejak tahun 2020 hinnga 2021 tidak tercapainya target karna mengingat terjadinya wabah *Covid-19* dan kurangnya berkontribusi Terhadap Pajak Restoran , tetapi Penerimaan Pajak Restoran tetap dapat meningkatkan Pendapata Asli Daerah Kota Medan . Dengan demikian diperlukannya upaya meningkatkan Pajak Restoran dengan cara melakukan intensifikasi yaitu melakukan pendataan atau pengawasan terkait wajib pajak restoran yang belum terdaftar dan belum melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sehingga dengan cara-cara seperti itu akan meningkatkan penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.

Kata Kunci : Pajak Restoran, Penerimaan, Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (BPPRD) KOTA MEDAN

Sifa Salsabila

Akuntansi

Email; sifasalsabilaa04@gmail.com

This study aims to analyze Restaurant Tax Revenue on Increasing Regional Original Income at the Regional Tax and Retribution Management Agency of the Medan City Government. How is the contribution of restaurant tax revenue as a source of local tax in regional original income in the city of Medan. This research is a type of descriptive research, data collection techniques are carried out with documentation and interviews obtained from the Regional Tax and Retribution Management Agency of Medan City in the field of restaurant tax. Based on the results of research conducted, it shows that restaurant tax receipts from 2020 to 2021 have not achieved the target due to the Covid-19 outbreak and the lack of contribution to restaurant taxes, but restaurant tax receipts can still increase Medan City's Regional Original Income. Thus, it is necessary to increase the Restaurant Tax by conducting intensification, namely collecting data or monitoring related to restaurant taxpayers who have not been registered and have not carried out their tax obligations. So that in such ways it will increase the restaurant tax revenue to Medan City's Original Revenue.

Keywords : Restaurant Tax, Revenue, Local Revenue

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan proposal ini. Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa risalah-Nya kepada seluruh umat manusia.

Penulis berusaha menyajikan yang terbaik dengan segala kemampuan yang ada pada penulis. Namun demikian, penulis menyadari bahwa akan keterbatasan pemahaman, pengetahuan serta wawasan yang penulis miliki. Oleh karena itu, tanpa adanya bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, penulis sulit menyelesaikan proposal ini. Maka dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Teristimewa kepada kedua Orang Tua penulis, Ayahanda Ibrahim Ali, S.E dan Ibunda Asnidar, S.Pd yang selalu sabar membimbing, mendidik serta melimpahkan kasih sayangnya kepada saya sehingga berkat dorongan dan doanya pula yang akhirnya membuat saya termotivasi untuk menyelesaikan proposal ini
2. Bapak Pof. Dr. H. Agussani, MAP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak H. Januri S.E., M.M., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Ade Gunawan S.E., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung S.E., M.Si, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Ibu Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE, MSi selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
 7. Bapak Riva Ubar Harahap, SE., M.Si., Ak. selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
 8. Ibu Elizar Sinambela, SE, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberi bimbingan dalam penulisan, penyusunan dan penyelesaian dalam proposal ini.
 9. Bapak / Ibu Dosen dan seluruh Staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah membekali penulis ilmu dari awal perkuliahan hingga saat ini.
 10. Kepada adik penulis yang selalu memberikan Doa, dukungan serta motivasi dan semangat dalam menyelesaikan proposal ini.
 11. Irza, dijeng, dilla, filza, Rahul, fahmi, litia, Mia, isan, tinik, syarif, adli, ilut dan temen saya yang lain selaku sahabat baik penulis yang selalu membantu dan memberi motivasi untuk selalu semangat dalam keadaan apapun.
 12. Seluruh teman dari program studi Akuntansi kelas B pagi stambuk 2018.
- Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 17 Januari 2022

Penulis

SIFA SALSABILA

1805170055

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	<i>ii</i>
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Rumusan Masalah	5
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
2.1 Landasan Teori	7
2.2 Kerangka Konseptual	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1 Jenis Penelitian	27
3.2 Definisi Operasional	27
3.3 Tempat dan Waktu penelitian	28
3.4 Teknik Pengumpulan Data	29
3.5 Teknik Analisis Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN	31
4.1 Deskripsi Data.....	31
4.2 Analisis Data	32
4.3 Pembahasan	38
BAB V PENUTUP.....	40
5.1 Kesimpulan	40
5.2 Saran	41

5.3 Keterbatasan.....	41
DAFTAR PUSTAKA	43
LAMPIRAN	ix

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Target, Realisasi Penerimaan Pajak Restoran	3
Tabel I.2 Target, Realisasi Pendapatan Asli daerah.....	4
Tabel III.1 Jadwal Penelitian.....	29
Tabel IV.1 Target Realisasi Penerimaan Pajak Restoran	32
Tabel IV.2 Perbandingan persentase Penerimaan Pajak Restoran dan PAD	33
Tabel IV.3 Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD	35
Tabel IV.4 Laju Pertumbuhan Pajak Restoran dalam Meningkatkan PAD.....	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Kerangka Berpikir	25
-------------	-------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia salah satu Negara berkembang pada pendapatan utamanya berasal dari penerimaan pajak negara. Berdasarkan Undang-undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan tata cara perpajakan pada Pasal 1 ayat 1, Pajak adalah kontribusi wajib yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, 2009). Walaupun pajak bersifat memaksa tetapi pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk Negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan dana yang besar yang bersumber dari sumber daya alam dan sumber daya manusia. Semakin majunya zaman, sumber daya alam dan sumber daya manusia semakin berkurang, hal ini yang membuat pajak menjadi pilihan utama untuk pembiayaan Negara (Dahrani & Ramadhan, 2021).

Pajak yang nantinya akan dipungut oleh Pemerintah Daerah akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan salah satu modal dasar pemerintah untuk mendanai pembangunan serta memenuhi anggaran belanja daerah, juga untuk mengurangi ketergantungannya dalam mendapatkan dana dari Pemerintah Pusat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Hasil Pajak

Daerah, Hasil Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah (*Undang-Undang Republik Indonesia, 2022*).

Berdasarkan Undang-Undang No.16 tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemerintah dalam negara kita mempunyai peranan penting untuk memajukan negara yang dipimpinnya. Salah satu indikator kemajuan suatu negara dapat dilihat dari pembangunan nasional khususnya daerah yang berjalan secara berkesinambungan (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, 2009*). Pembangunan yang dilaksanakan diharapkan akan membawa dampak bagi meningkatnya taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Menurut Siti Resmi (2014) pajak mempunyai beberapa fungsi diantaranya sebagai fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi pemerataan dan fungsi stabilisasi. Yang berarti pajak memiliki manfaat untuk mengatur laju inflasi, laju pertumbuhan ekonomi Negara, sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, serta menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian di Indonesia. melihat kondisi tersebut, maka perlu disadari betapa krusial dan pentingnya pajak untuk membiayai Negara.

Menurut Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah mengelola jenis pajak daerah kabupaten/kota seperti Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, termasuk juga Pajak Restoran. Pajak restoran adalah pajak yang dikenakan atas

pelayanan yang disediakan di restoran . Tenggang waktu pembayaran pajak terutang paling lama 30 hari setelah saat pajak terutang ditetapkan. pemungutnya pajak dikelompokkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat, dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP), dan hasil pungutannya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara. Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dan kemudian hasil pengutannya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah. (Sofyan, 2016)(Lestari et al., 2021)

Pajak restoran ini adalah salah satu pajak yang kontributif di Kota Medan karena keberadaannya yang mudah kita jumpai. Pajak restoran adalah salah satu pajak yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Kota Medan, yang pastinya memberikan kontribusi positif terhadap PAD, guna mendukung pembangunan yang berkesinambungan di Kota Medan. Berdasarkan Perda Kota Medan No.5 tahun 2011, tarif pajak Restoran adalah sebesar 10 %. Yang menjadi objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan di restoran, pelayanan ini meliputi penjualan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun di tempat lain (Puti et al., 2014).

Namun sangat disayangkan, pada akhir tahun 2019 dunia dihebohkan dengan wabah virus yang berasal dari China yaitu Covid-19. Di Indonesia wabah virus Covid-19 masuk pada awal tahun 2020. Dampak yang terlihat tidak hanya mempengaruhi kesehatan, melainkan ikut mempengaruhi perekonomian. Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) telah menetapkan status gawat darurat global. Dunia tidak hanya waspada terhadap

penyebaran penyakitnya saja, melainkan juga terhadap dampak yang terjadi pada perekonomian dunia. Menurut Padyanoor (2020), ekonomi merupakan faktor penting dalam kehidupan manusia bisa dipastikan dalam kehidupan sehari-hari pasti selalu bersinggungan dengan kebutuhan ekonomi. Keberadaan ekonomi dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dampak ini terjadi disegala sektor baik dari ketenagakerjaan hingga kinerja industri di segala sektor dalam negeri. Paramitha (2021) menuturkan dengan adanya pandemi saat ini, maka pemerintah memaksa semua level pemerintahan baik pusat maupun daerah untuk melakukan koreksi terhadap rencana pembangunan negara guna meningkatkan pendapatan atau kas.

Selama masa pandemi juga berdampak besar bagi pendapatan seluruh Pemerintah Daerah, salah satunya adalah Pajak yang merupakan sumber utama dari penerimaan daerah yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya, juga menjadi salah satu peranan penting dalam meningkatkan pembangunan yang ada di wilayahnya. Menurut Siahaan (2010:7) pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan Undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontraprestasi/balas jasa) secara langsung yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Berikut data yang bersumber dari Badan Pengolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, untuk mengetahui target dan realisasi penerimaan Pajak Restoran di Kota Medan tahun 2018-2021, dapat dilihat pada tabel berikut :

Table I.1
Target, Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Medan Tahun 2018-2021

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Persentasi
2018	170.000.000.000,00	172.788.503.063	101,64%
2019	204.000.000.000,00	209.883.937.063	102,88%
2020	180.000.000.000,00	138.477.531.250	76,93%
2021	205.859.144.795,00	192.958.086.387	93,73%

Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan (2022)

Table I.1
Target dan Realisasi Pajak Restoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan Tahun 2018-2020

Tahun	Target	Realisasi PAD	Persentasi
2018	1.408.770.116.276	1.308.458.605.694	92,87%
2019	1.616.553.386.786	1.463.915.001.282	90,55%
2020	1.339.862.441.000	1.183.705.744.101	88,34%
2021	1.731.934.904.956	1.495.751.738.668	115,79%

Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan (2022)

Menurut data yang diperoleh dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan menyatakan bahwa realisasi penerimaan pajak restoran sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 selalu melebihi target yang telah ditetapkan, namun pada masa pandemi *Covid-19* tahun 2020 sampai dengan 2021 penerimaan pajak restoran mengalami penurunan. Pada data Realisasi Pendapatan asli Daerah (PAD) kota Medan diatas, terjadi pasang surut penerimaan pendapatan asli daerah kota Medan disetiap tahunnya. Tahun 2018 sampai dengan 2019 realisasi pendapatan asli daerah tidak ada mencapai target. Kemudian pada tahun 2020 sampai 2021 tidak juga mencapai target.

oleh karna itu penerimaan pajak restoran tersebut akan terpengaruh terhadap Realisasi Pendapat Asli Daerah (PAD). Pernyataan dari (2016) Sjafrizal (2012:275) mengatakan bahwa besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat diterima oleh suatu kota akan sangat ditentukan oleh dua hal yaitu

potensi penerimaan pajak dan tarif pajak yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) setempat (Abdullah & Siregar, 2016).

Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah pajak dan retribusi diharapkan mampu memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan infrastruktur daerah (Novita, 2012). Segala sumber pendapatan asli daerah tersebut diatas adalah sumber penerimaan potensial dan harus dapat dikembangkan oleh pemerintah daerah dalam menunjang kesuksesan pembangunan di era otonomi daerah (Halim, 2004). (Arfamaini, 2016) Kemampuan daerah menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut (Kresnandra, 2013)

Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak. Pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya yang kurang diketahui oleh wajib pajak maka tidak mungkin orang secara ikhlas membayar pajak, hal tersebut juga dapat mempengaruhi tingkat Penerimaan pajak restoran. Sehingga mendorong pemerintah mengoptimalkan pelayanan dalam pembayaran pajak. (Dahrani et al., 2021)

Menurut Mahmudi (2010 : 143)(Dahrani et al., 2022) merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Semakin besar ouput yang dihasilkan terhadap

pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Hal ini yang membuat Penulis tertarik untuk mengangkat judul “**Analisis Penerimaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan**”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis kemudian mengidentifikasikan masalah sebagai berikut :

1. Pada tahun 2020 sampai 2021 Penerimaan Pajak Restoran belum mencapai target yang telah ditetapkan Karen Pandemi *Covid-19* oleh Badan Pengelola Pajak dan retribusi daerah kota Medan
2. Setiap Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2018 sampai dengan 2021 tidak pernah mencapai target yang telah ditentukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

1.3 Rumusan Masalah

Penulis membatasi atau memfokuskan masalah yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Pajak Restoran serta Masalah-Masalah yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran pada BPPRD Kota Medan. Adapun yang menjadi ruang lingkup permasalahan atau batasan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerimaan Pajak Restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah ?
2. Bagaimana upaya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Judul yang diambil penulis, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Penerimaan Pajak Restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan
2. Untuk mengetahui upaya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini dapat menambah dan mengembangkan pengetahuan bagi penulis dalam pengukuran dan pengaruh sikap, sehingga memperoleh penerapan perpajakan mengenai penerimaan pajak restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah .

2. Bagi Pihak Lain

Untuk menambah wawasan dan informasi mengenai analisis penerimaan pajak restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

terhadap pendapatan asli daerah serta sebagai bahan referensi bagi mahasiswa lain yang nantinya akan melakukan penelitian sejenis.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teori

2.1.1 Konsep Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (Pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan tergantung oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapatkan prestasi kembali (kontraprestasi/ balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Menurut undang-undang Republik Indonesia No.28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang-undang Republik Indonesia No.6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian pajak menurut para ahli yang dikutip oleh Mardiasmo (2016:3)(Darmawan, 2018) Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum (mardiasmo,

2016:3).Unsur ini memberikan pemahaman bahwa masyarakat dituntut untuk membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai warganegara yang baik. Penerimaan pajak adalah merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus – menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berikut dua fungsi pajak Menurut (Siti Resmi, 2014) yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara.

2. Fungsi Pengatur (*Regularend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

4. Fungsi Pemerataan (*Redistribution*)

Pajak yang dipungut oleh negara selanjutnya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan fasilitas publik di seluruh wilayah negara.

2.1.1.3 Jenis Pajak

Menurut (Siti Resmi,2017)(Mahfudliyah, n.d.) terdapat berbagai jenis pajak yang dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Menurut golongan

- a. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain, pajak harus mejadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.
- b. Pajak tidak langsung adalah pajak pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

2. Menurut Sifat

- a. Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.
- b. Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa bebnda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal.

3. Menurut Lembaga Pemungut

- a. Pajak Negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
- b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing”.

2.1.1.4 Syarat Pemungutan Pajak

Setiap apa yang berjalan di bawah dunia pemerintahan pastinya terdapat suatu ketentuan yang berguna untuk mengatur dan berguna sebagai acuan dalam pemberlakuan hal tersebut. Tidak terkecuali dengan dunia perpajakan, perpajakan pun terdapat setiap ketentuan ataupun persyaratan guna untuk memperlancar proses dari perpajakan tersebut.

Persyaratan perpajakan tersebut merupakan prinsip dasar yang harus ada dalam setiap kegiatan perpajakan khususnya di Indonesia. Setidaknya terdapat 5 persyaratan dalam pemberlakuan pemungutan pajak di Indonesia, diantaranya adalah :

1. Keadilan (pajak harus adil)

Sistem pemungutan pajak harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Landasan keadilan disini merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai keadilan sosial yang dimaksud, yaitu wajib Pajak mempunyai hak dan kewajiban yang

telah diatur didalam undang-undang, setiap warga negara yang menjadi wajib pajak harus membayar pajaknya, serta adanya sanksi untuk pelaku pelanggaran pajak

2. Yuridis (Perpajakan harus berdasarkan Hukum)

Sistem perpajakan diharuskan untuk selalu berdasarkan hukum yang berlaku seperti apa yang telah tercantum dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 yang mengatur tentang ketentuan perpajakan umum.

3. Ekonomis (Pajak tidak akan mempengaruhi perekonomian Nasional)

Sistem perpajakan tidak boleh mengganggu kegiatan ekonomi yang malah dapat mengakibatkan keterpurukan ataupun penurunan ekonomi nasional, seperti misal dalam kasus pajak tidak diperbolehkan mengganggu produksi atau kegiatan perdagangan yang sedang berlangsung.

4. Finansial (Perpajakan harus Efisien)

Sistem pemungutan pajak yang ada harus dilakukan secara efisien dan efektif sehingga nantinya hasil yang diperoleh dari perpajakan pun akan maksimal. Secara efisien disini berarti mempunyai maksud bahwa pemungutan pajak harus dilakukan dengan mudah, tepat sasaran, tepat waktu dan biaya minimal. Sedangkan secara efektif disini berarti mempunyai maksud bahwa pemungutan pajak harus bisa membawa hasil yang sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan. Dan secara langsung dalam syarat ini juga berkaitan dengan pengelolaan biaya pemungutan pajak harus lebih kecil daripada pemasukan pajak yang diterima kas negara.

5. Sederhana (Sistem Pajak harus Sederhana)

Sistem penagihan dan pengelolaan pajak harus sederhana dan mudah dipahami oleh wajib pajak. Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan membantu wajib pajak melaporkan pajaknya dan mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Maka dari itu penerimaan pajak nasional akan terus menerus meningkat.

Dengan sejumlah persyaratan yang ada, maka setiap aktivitas dalam pemungutan pajak ini akan diwajibkan untuk menerapkan setiap persyaratan tersebut, karena jika tidak ada ketentuan tersebut maka pemungutan pajak yang terjadi akan sangat mudah mengalami kendala bahkan sampai melenceng dari target pajaknya.

2.1.1.5 Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak terdiri atas Stelsel Pajak, Asas Pemungutan Pajak, dan Sistem Pemungutan Pajak.

1. Stelsel Pajak

- a. Stelsel Riil adalah Pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh, objeknya adalah penghasilan). Pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui.

- b. Stelsel Fiktif adalah pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggaran yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang pada tahun sebelumnya.
- c. Stelsel Campuran adalah pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel riil dan stelsel fiktif. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian akhir tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya.

2. Asas Pemungutan Pajak

- a. Asas Domisili adalah Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.
- b. Asas Sumber adalah Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang mendapatkan penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak
- c. Asas Pemungutan Pajak adalah Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

3. Sistem Pemungutan Pajak

- a. *Official Assessment System* adalah Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- b. *Self Assessment System* adalah Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- c. *With Holding System* adalah Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk, peranan dominan ada pada pihak ketiga

2.1.1.6 Subjek Pajak

Subjek pajak adalah hak yang telah melekat pada wajib pajak maupun badan.. Pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak, yang menjadi Subjek Pajak dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 2 tentang Pajak Penghasilan adalah:

a. Orang Pribadi

Orang Pribadi adalah subjek pajak yang dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun di luar Indonesia.

b. Warisan

Warisan yang belum terbagi satu kesatuan untuk menggantikan yang berhak, warisan yang belum terbagi dimaksud merupakan Subjek Pajak pengganti yang menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris

c. Badan

Badan mengacu pada Undang-undang KUP, bahwa Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif bentuk usaha tetap.

d. Bentuk Usaha Tetap

Bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan Di Indonesia.

2.1.1.7 Tujuan Meningkatkan pajak

- a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk memenuhi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- b. Mewujudkan penyelenggaraan pemungutan pajak yang aspiratif, transparan dan akuntabel;
- c. Menyediakan sarana dan prasarana; dan
- d. Meningkatkan sumber-sumber pendapatan.

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah

2.1.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang dihasilkan oleh daerah dalam wilayah yurisdiksinya yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran, dan harus didorong pertumbuhannya agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan daerah yang setiap tahunnya terus meningkat.

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Maka pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan atau penerimaan yang dihasilkan oleh daerah tersebut dan dipungut berdasarkan peraturan daerah

sesuai dengan peraturan perundang. undangan yang ada pada daerah tersebut. Pendapatan asli daerah (PAD) menggambarkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. (Sinambela, 2014) Agar menjadi daerah yang mandiri maka suatu daerah perlu meningkatkan sumber penerimaan daerah itu agar terciptanya peningkatan kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.

2.1.2.2 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2011:12) menyatakan pajak daerah adalah iuran wajib pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggara daerah (Rialdy, 2022)

b. Retribusi Daerah

Menurut Mardiasmo retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin tertentu yang khusus atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Menurut Undang-Undang No.3 Tahun 2014 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada

perusahaan milik daerah/badan usaha milik daerah (BUMD), bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMD dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat. (Sari, 2014)

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Menurut Undang-Undang No.34 tahun 2004 menjelaskan pajak daerah dan retribusi daerah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.

2.1.1.3 Faktor-faktor Pendapatan Asli Daerah

Faktor yang dapat memengaruhi pendapatan asli daerah diantaranya Pengeluaran Pemerintah, Jumlah Penduduk, dan Inflasi. Jumlah penduduk merupakan salah satu faktor penentu adanya disparitas pendapatan asli daerah.

2.1.3 Pajak Daerah

2.1.3.1 Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah ialah salah satu pendapatan bagi daerah tersebut. Dengan sesuai fungsinya, pajak berfungsi sebagai sumber pendanaan bagi pemerintah maupun daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memperbaiki tiga hal, yaitu: penyempurnaan system

pemungutan pajak daerah, pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah di bidang perpajakan (*local taxing empowerment*), dan peningkatan efektivitas pengawasan (Hanum, 2021). Ketiga hal tersebut berjalan bersamaan, sehingga upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan dengan tepat, sesuai dan konsisten terhadap prinsip-prinsip perpajakan yang baik dan tepat, dan diperkenakan penerapan sanksi apabila terjadi pelanggaran (Dylan Trotsek, 2017).

2.1.3.2 Prinsip-prinsip Pajak Daerah

Pajak daerah memenuhi prinsip umum, sehingga pemungutannya dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Dari sejumlah prinsip yang umum digunakan di bidang perpajakan antara lain:

1. Prinsip Keadilan (*Equity*)

Prinsip ini ditekankan pentingnya keseimbangan berdasarkan kemampuan masing-masing subjek pajak daerah. Dalam pemungutan pajak tidak ada diskriminasi di antara sesama wajib pajak yang memiliki kemampuan yang sama.

2. Prinsip Kepastian (*Certainty*)

Prinsip ini ditekankan pentingnya kepastian, baik bagi aparat pemungut maupun wajib pajak. Kepastian di bidang pajak daerah antara lain mencakup dasar hukum yang mengaturnya, kepastian mengenai subjek, objek, tarif dan dasar pengenaannya; serta kepastian mengenai tata cara pemungutannya.

3. Prinsip Kemudahan (*Convenience*)

Prinsip ini ditekankan pentingnya saat dan waktu yang tepat bagi wajib pajak daerah dalam memenuhi kewajibannya. Pemungutan pajak daerah sebaiknya dilakukan pada saat wajib pajak daerah menerima penghasilan. Bahkan daerah seharusnya memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada masyarakat untuk memperoleh peningkatan pendapatan.

4. Prinsip efisiensi (*Efficiency*)

Prinsip ini ditekankan pentingnya efisiensi pemungutan pajak, artinya biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari jumlah pajak yang dipungut. Dalam prinsip ini terkandung pengertian bahwa pemungutan pajak daerah sebaiknya memperhatikan mekanisme yang dapat mendatangkan pemasukan pajak yang sebesar-besarnya dan biaya yang sekecil-kecilnya.

2.1.3.3 Tarif Pajak Daerah

Tarif pajak daerah yang dapat dipungut pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang ditetapkan dengan pembatasan tariff paling tinggi, yang berbeda untuk setiap jenis pajak daerah, yaitu :

- a. Tarif PKB ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen)
- b. Tarif BBNKB ditetapkan paling tinggi 20% (duapuluh persen)

2.1.3.4 Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Indonesia dengan jelas menentukan bahwa sistem perpajakan Indonesia adalah

sistem self assessment. Penetapan sistem self assessment juga dianut dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Karena karakteristik setiap jenis pajak daerah tidak sama, sistem ini tidak dapat diberlakukan untuk semua jenis pajak daerah. Menurut Marihot Pahala Pemungutan pajak daerah saat ini menggunakan tiga sistem pemungutan pajak, sebagaimana tertera dibawah ini.

1. Dibayar oleh wajib pajak, yaitu pengenaan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang dengan SPTPD.
2. Ditetapkan oleh kepala daerah, yaitu pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain.
3. Dipungut oleh pemungut pajak, yaitu pengenaan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak, antara lain Perusahaan Listrik Negara (PLN) ditetapkan peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, sebagai pemungut Pajak Penerangan Jalan atas penggunaan tenaga listrik yang disediakan oleh PLN.

2.1.3.5 Kriteria Pajak Daerah

1. Pungutan bersifat pajak dan bukan retribusi, yaitu Pungutan harus sesuai definisi yang ditetapkan undang-undang, yaitu merupakan kontribusi wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah:

2. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang mempunyai mobilitas cukup rendah, serta hanya melayani masyarakat wilayah daerah yang bersangkutan
3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Ditunjukkan untuk kepentingan bersama yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat dengan aspek ketentraman dan kestabilan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan.
4. Potensi pajak memadai, artinya hasil penerimaan pajak harus lebih besar dari biaya pemungutan.
5. Objek Pajak bukan merupakan objek pajak pusat. Jenis pajak yang bertentangan dengan kriteria ini, antara lain adalah pajak ganda (double tax), yaitu pajak dengan objek dan/atau dasar pengenaan yang tumpang tindih dengan objek dan/atau dasar pengenaan pajak lain yang sebagian atau seluruh hasilnya diterima oleh daerah.

2.1.3.6 Jenis-jenis Pajak Daerah

Menurut (Siahaan, 2012), Berikut jenis-jenis pajak daerah :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame

5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
11. Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2.1.4 Pajak Restoran

2.1.4.1 Pengertian Restoran

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya yang termasuk jasa boga/catering.(Tiara & Wibowo, 2016) Menurut Atmojo, restoran adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisir secara komersil, yang menyelenggarakan pelayanan dengan baik kepada semua konsumen baik berupa makanan ataupun minuman. Restoran suatu usaha yang pasti karna restoran menyajikan atau menjual kebutuhan primer manusia yaitu makanan

dan minuman. Maka, keberadaan restoran sudah pasti akan terus bertambah dari tahun ke tahun.

2.1.4.2 Jenis-jenis Restoran

Menurut (Soekresno, 2013)(*Siti Fauziah Dr . Hj . Dahrani , SE , Msi Siti Fauziah, 2021*) Berdasarkan kegiatan dan makanan atau minuman yang disajikannya, restoran diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Ala carte restaurant; menu lengkap dan merupakan restoran tanpa aturan mengikat atau bebas.
2. Table d'hotel; restoran dengan menu yang lengkap dan menyajikan setiap menu berurutan dari menu pembuka sampai penutup. Biasanya erat hubungannya dengan hotel.
3. Coffe shop; merupakan tempat makan dan minum yang menyuguhkan racikan kopi sebagai menu special di luar makanan-makanan kecil atau makanan siap saji.
4. Cafeteria; merupakan tempat makan dan minum yang terbatas menyajikan roti atau sandwich serta minuman-minuman ringan yang tidak berakohol, biasanya erat hubungannya dengan kantor.
5. Canteen; merupakan tempat makan dan minum yang menyajikan berbagai makanan-makanan instan dengan harga yang terjangkau.

6. Continental restaurant; restoran yang memberikan kebebasan bagi pengunjungnya untuk memilih bahkan mengiris makanan yang dipesannya sendiri.
7. Carvery; merupakan restoran yang biasanya terdapat di motel kecil dan menyajikan makanan dan minuman sederhana.
8. Dischotheque; merupakan tempat makan dan minum yang menyuguhkan suasana hingar bingar musik sebagai daya tariknya. menyuguhkan makanan dan minuman cepat saji.
9. Fish and chip shop; restoran yang menyajikan menu ikan dan kripik atau snack sebagai menu utama.
10. Grill room; restoran dengan menu masakan panggang atau barbekyu sebagai menu andalan.
11. Intavern; restoran kecil di pinggiran kota yang biasanya menyuguhkan makanan cepat saji dan minuman kopi.
12. Pizzeria; restoran dengan menu pizza dan pasta sebagai menu utama.
13. Creeperie; restoran yang menyajikan berbagai menu kreps dan manisan.
14. Pub; restoran yang menjual minuman berakohol.
15. Café; tempat untuk makan dan minum dengan sajian cepat saji dan menyuguhkan suasana yang santai atau tidak resmi.

16. Specially restaurant; merupakan tempat untuk makan dan minum yang memiliki tema khusus atau kekhususan menu masakan yang akan disajikan dan biasanya memiliki citarasa yang berbeda dengan restoran lain.
17. Terrace restaurant; merupakan tempat makan dan minum yang umumnya terletak diluar ruangan dan biasanya erat hubungannya dengan fasilitas hotel.
18. Gourment restaurant; merupakan tempat makan dan minum yang biasanya diperuntukkan bagi orang-orang yang sangat mengerti akan citarasa sehingga banyak menyediakan makanan-makanan lezat dengan pelayanan yang megah dan harga yang mahal.
19. Family restaurant; merupakan restoran sederhana untuk makan dan minum keluarga atau rombongan dengan harga yang tidak mahal serta menyuguhkan suasana nyaman dan santai
20. Main dining room; merupakan ruang makan besar atau restoran yang umumnya terdapat dihotel, penyajian makanannya secara resmi, servis yang diberikan dapat menggunakan gaya prancis maupun rusia, dan orang-orang yang dating pada umumnya menggunakan pakaian resmi formal.

2.1.4.3 Tarif dan Cara Perhitungan Pemungutan Pajak Restoran

Menurut (Siahaan, 2012), (Dahrani & Maslinda, 2019) Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh resto tersebut Jumlah pembayaran itu biasanya termasuk biaya layanan (service charge) yang biasanya dikenakan oleh restoran. Jadi, angka

DPP ini diperoleh setelah mengalikan antara jumlah harga dari item yang dibeli konsumen dengan tarif service charge.

$$\text{Rumus Pajak Restoran (PB1)} = \text{DPP} \times \text{Tarif Pajak Restoran}$$


2.2 Kerangka Berpikir

Menurut (Sugiyono, 2016) Kerangka konseptual merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting diteliti. Kerangka konseptual diarahkan untuk menjelaskan, mengungkapkan serta menentukan persepsi-persepsi keterkaitan antara variabel yang akan diteliti.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya yang termasuk jasa boga/catering

Dalam beberapa tahun sebelumnya, jumlah usaha restoran terus mengalami pertumbuhan, yang seharusnya dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. (Siahaan, 2012) menuturkan bahwa hasil penerimaan Pajak Restoran merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke kas daerah kabupaten atau kota. Apabila Pajak Restoran mengalami peningkatan maka akan berdampak pada Pendapatan Asli Daerah yang mencerminkan pembangunan daerah, pertumbuhan ekonomi daerah bahkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Maka kerangka berpikir pada penelitian ini dapat dilihat pada bagan berikut ini :



Gambar II.1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan Deskriptif berbentuk studi kasus tunggal dimana penelitian dengan mengumpulkan, mengklafikasi, menyusun, dan menafsir data sehingga memberikan gambaran tepat dan terarah salam suatu masyarakat serta berusaha untuk menganalisa data masalah yang diteliti.

Menurut (Narbuko, 2013), penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, dengan menyajikan, menganalisis dan menginterpretasikannya.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Adapun defenisi operasional variable dari penelitian ini adalah :

1. Penerimaan

Baldrick Siregar dan Boni Siregar (2001:15) menyatakan bahwa Penerimaan adalah peningkatan aktiva atau penurunan piutang atau kewajiban yang berasal dari berbagai kegiatan didalam periode akuntansi atau periode anggaran tertentu.

2. Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga Rumah Makan, Kafetaria, Kantin, Warung, Bar dan sejenisnya termasuk jasa Boga/Catering.

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Yaitu pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Medan, beralamat di Jalan Jendral Besar H. Abdul Haris Nasution No.32, Pangkalan Masyhur, Kec. Medan Johor di Lantai 1

2. Waktu Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis dimulai dari bulan Januari sampai Juli 2022. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table dibawah ini:

Table III.1
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	2022																											
		Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																												
2	Riset Data																												
3	Bimbingan Proposal																												
4	Seminar Proposal																												
5	Penyempurnaan Proposal																												
6	Pengumpulan data																												
7	Pengolahan dan Analisis data																												
8	Bimbingan Skripsi																												
9	Sidang Skripsi																												

3.4 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada pegawai yang mampu memberikan data primer dan informasi tentang pelaksanaan pemungutan pajak restoran dan masalah-masalah yang dihadapi dalam pemungutan pajak restoran di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

b. Observasi

Melakukan pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap kegiatan dan fenomena yang terjadi terkait objek penelitian pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

c. Dokumentasi

Mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan dan dokumen yang berhubungan dengan pajak restoran dari lokasi penelitian pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

3.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Analisis Deskriptif. Analisis Deskriptif merupakan suatu metode analisis yang dilakukan dengan cara menentukan data, mengumpulkan data sehingga dapat memberi gambaran masalah yang dihadapi. Melihat gambaran dari data yang ada, maka diperoleh informasi yang jelas.

Adapun tahapan-tahapan dalam teknik analisi data sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data-data yang diperoleh dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan berupa data Target dan Realisasi serta Pendapatan Asli Daerah Kota Medan pada tahun 2018-2021.
2. Melakukan wawancara dengan pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
3. Mengidentifikasi hasil wawancara dan data-data
4. Menganalisis penerimaan pajak restoran dalam meningkatkan peningkatan pendapatan asli daerah pada hasil wawancara
5. Menarik kesimpulan untuk mendapatkan hasil penelitian

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data

Penelitian bertepatan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, dipilihnya Badan Pengolahan Pajak dan Retribusi Daerah adalah karena sebagai tempat melaksanakan magang dan memiliki koordinasi perangkat daerah yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya.

Pengambilan data pada penelitian ini adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini adalah bersama salah satu pegawai Badan Pengelola Pajak dan retribusi Daerah Kota Medan yang turun langsung ke lapangan untuk memeriksa wajib pajak hiburan yang terkait. Sedangkan dokumentasi adalah pengumpulan data-data yang diperoleh dari Badan Pengelola pajak dan Retribusi daerah Kota Medan berupa data-data jumlah wajib pajak restoran, target dan realisasi pajak restoran dan target realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. Data-data yang diambil yaitu dari tahun 2018-2021, yang di analisis untuk mendapatkan hasil dari tujuan penelitian ini, berikut data yang diperoleh dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Table IV.1
Target, Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Medan Tahun 2018-2021

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	%	Selisih
2018	170.000.000.000,00	172.788.503.063	101,64%	12,6%
2019	204.000.000.000,00	209.883.937.063	102,88%	1,24%
2020	180.000.000.000,00	138.477.531.250	76,93%	25,95%
2021	205.859.144.795,00	192.958.086.387	93,73%	16,8%

Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan (2022)

Table IV.2
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan Tahun 2018-2021

Tahun	Target	Realisasi PAD	%	Selisih
2018	1.408.770.116.276	1.308.458.605.694	92,87%	6,28%
2019	1.616.553.386.786	1.463.915.001.282	90,55%	2,33%
2020	1.339.862.441.000	1.183.705.744.101	88,34%	2,21%
2021	1.731.934.904.956	1.495.751.738.668	115,79%	27.45%

Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan (2022)

4.2 Analisis Data

4.2.1 Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan 2018-2021

Adapun target dan realisasi penerimaan pajak restoran di kota medan periode 2018-2021 dapat dilihat pada table dibawah ini

Tabel IV.3
Target, Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Medan Tahun 2018-2021

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Persentase
2018	170.000.000.000,00	172.788.503.063	101.64%
2019	204.000.000.000,00	209.883.937.063	102,88%
2020	180.000.000.000,00	138.477.531.250	76,93%
2021	205.859.144.795,00	192.958.086.387	93,73%

Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan (diolah)

Berdasarkan table diatas penulis akan menjelaskan penerimaan pajak restoran pada BPRRD kota medan selama 4 tahun terakhir, mulai tahun 2018 sampai 2020

- a. Pada tahun 2018 persentase penerimaan pajak restoran menunjukkan angka 101,64%, artinya wajib pajak restoran yang membayar pajaknya pada tahun 2018 sudah mencapai target atau bahkan melebihi target yang telah ditentukan oleh BPRRD.
- b. Pada Tahun 2019 persentase penerimaan pajak restoran menunjukkan angka 102,88%, artinya penerimaan pajak restoran pada tahun 2019 menunjukkan

peningkatan sebesar 1,24% dari tahun sebelumnya dan mencapai target atau bahkan melebihi target yang telah ditentukan oleh BPPRD. Persentase kelebihan 2,88% wajib pajak yang telah melaporkan dan membayar pajaknya.

- c. Pada Tahun 2020, persentase penerimaan pajak restoran menunjukkan angka 76,93%, yang artinya penerimaan dari target yang telah ditetapkan menurun cukup drastis yaitu sebesar 23,07%
- d. pada Tahun 2021, persentase penerimaan pajak angka 93,73% artinya penerimaan pajak restoran pada tahun 2021 menunjukkan peningkatan sebesar 16,8%

Dari table diatas dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak restoran sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 selalu melebihi Target yang telah ditentukan , hal ini tentunya menunjukkan bahwa, sektor pajak restoran menjadi unggul penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan setiap tahunnya.

Akan tetapi, dengan selalu tercapainya realisasi penerimaan pajak restoran selama 2 tahun terakhir ini, tidak diikuti dengan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Kota medan yang tidak pernah mencapai target. Adapun perbandingan tersebut dapat dilihat pada table

Tabel IV.3
Perbandingan Persentase Penerimaan Pajak Restoran dan Persentase
Pendapatan Asli Daerah Kota Medan 2018-2021

Tahun	Persentase	
	Pajak Restoran	PAD
2018	101,64	92,88
2019	102,88	90,56
2020	76,93	88,35
2021	93,73	115,79

Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan (diolah)

Berdasarkan table diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penerimaan pajak restoran yang selalu mencapai target sejak tahun 2018-2019, tidak diikuti dengan persentase penerimaan PAD sejak tahun 2018 hingga 2019 yang tidak mencapai target. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan peneliti, pencapaian pajak restoran yang selalu mencapai target dan PAD yang tidak pernah mencapai target masih dianggap wajar mengingat pajak restoran masih penyumbang PAD ke empat terbesar di kota medan setelah Pajak Bumi bangunan (PBB), pajak Bea Perolehan hak atas tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak penerangan Jalan.

Dalam melakukan peningkatan pendapatan maka berkaitan dengan kontribusi. Kontribusi adalah iuran atau sumbangan yang diberikan bersama pihak-pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu. Analisis penerimaan pajak restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dilakukan untuk melihat seberapa besar pajak restoran berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah kota Medan.

Berikut adalah rumus untuk menghitung kontribusi penerimaan Pajak restoran

$$\text{Kontribusi} = \frac{x}{z} \times 100\%$$

Keterangan : X = Realisasi Penerimaan Pajak Restoran

Z= Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli daerah

Tabel IV.5
Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Tahun 2018-2021

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Restoran	Realisasi Pendapatan Asli daerah	Persentase
2018	172.788.503.063	1.308.458.605.694	13,2%
2019	209.883.937.063	1.463.915.001.282	14,3%
2020	138.477.531.250	1.183.705.744.101	11,6%
2021	192.958.086.387	1.495.751.738.669	12,9%
Rata-rata			13%

Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan (diolah)

Dari hasil perhitungan diatas dapat dilihat bahwa perhitungan kontribusi pajak restoran pada tahun 2018 adalah sebesar 13,2% dengan kriteria kurang berkontribusi. Pada Tahun 2019 kontribusi mengalami kenaikan sebesar 14,3% dengan kriteria kurang berkontribusi .Pada Tahun 2020 mengalami penurunan adalah sebesar 11,6% dengan kriteria yang juga kurang berkontribusi. Pada tahun 2021 kontribusi mengalami kenaikan 12,9%

Dari table diatas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak Restoran sejak tahun 2018-2021 dapat dikatakan Kurang berkontribusi terhadap PAD tetapi, Pajak Restoran termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. Pencapaian pajak restoran yang terbukti selalu mencapai target tidak dibarengi dengan penerimaan PAD yang tidak mencapai target bukan tanpa sebab. Beberapa faktor utama yang ditemukan peneliti terkait pencapaian Pajak restoran yang selalu mencapai target, yaitu banyaknya bermunculan restoran dan cafe di Kota Medan. Faktor kedua yaitu meningkatnya jumlah penduduk Kota Medan yang diikuti dengan meningkatnya daya beli masyarakat Kota Medan, dan faktor yang terakhir yaitu peran media sosial. Hal tersebut juga dibenarkan oleh salah satu

informan relevan dalam penelitian ini yaitu Kepala Seksi Pajak Restoran BPPRD Kota Medan.

4.2.2 Analisis Laju Penerimaan Pajak restoran tahun 2018 sampai tahun 2021

Analisis laju pertumbuhan penerimaan digunakan untuk melihat sebesar besarnya pertumbuhan pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan Asli daerah kota Medan tahun 2018 sampai tahun 2021

Tabel IV.6
Laju Pertumbuhan pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Tahun 2018-2021

Tahun	Realisasi Pajak Restoran	Pertumbuhan	Laju Pertumbuhan%
2018	172.788.503.063	-	-
2019	209.883.937.063	37.095.434.000	21,46%
2020	138.477.531.250	-71.406.405.813	-34,02%
2021	192.958.086.387	54.480.555.137	39,34%

Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan (diolah)

Hasil dari persentase Pertumbuhan diatas dihasilkan dari rumus berikut

$$GX = X_t - X(t - 1)$$

Keterangan :

GX= Laju pertumbuhan pajak restoran per tahun

X_n = Realisasi pajak restoran pada tahun tertentu

$X(n - 1)$ = Penerimaan pajak restoran pada tahun sebelumnya

4.3 Pembahasan

4.3.1 Penerimaan Pajak Restoran dalam meningkatkan PAD pada BPPRD

Pajak Restoran merupakan salah satu sumber Pendapatan pajak paling besar ke-4 di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sejak tahun 2018 sampai 2021 dapat dikatakan Kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah tetapi dari kontribusi tersebut dapat meningkatkan Pendapatan Asli daerah. Salah satu PAD yang dapat berkontribusi besar dari sektor pajak daerah, yaitu dari Pajak Restoran. Pajak Restoran dapat memberikan kontribusi besar dalam peningkatan PAD. Dengan adanya pemasukan berupa pajak serta retribusi di suatu daerah diharapkan mampu direalisasikan dengan baik sehingga dapat dipergunakan secara efisien oleh pemerintah daerah guna membangun fasilitas umum, yang merupakan upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan warga masyarakat demi menjaga keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat.

Dengan tingginya harapan tersebut, pengelolaan Pajak Restoran diharapkan dapat diselenggarakan secara baik dan dapat terkoordinasi di setiap daerah di Indonesia. Pelaksanaan kegiatan tersebut memiliki fungsi lain, yaitu terciptanya fungsi pemerintahan dalam penataan lingkungan perkotaan yang baik, pemungutan administrasi pendapatan daerah dilaksanakan secara tertib, yang bertujuan agar dapat mengurangi beban sosial dalam hal membuka lapangan kerja baru.

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa Pajak Restoran masih menjadi penyumbang PAD yang terus mencapai target sejak 4 tahun terakhir dibandingkan dengan beberapa pajak daerah lainnya yang cenderung fluktuatif. Selain itu, dari hasil analisa peneliti, peneliti menemukan bahwa pencapaian Penerimaan Pajak

Restoran yang terus mencapai target sejak tahun 2018 hingga 2019 tidak diikuti dengan pencapaian Pendapatan Asli Daerah Kota Medan periode 2018-2021.

4.3.2 Upaya penerimaan Pajak Restoran pada BPPRD

Upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah kota Medan pada pajak restoran adalah dengan memeriksa wajib pajak restoran, sidak langsung ke tempat wajib pajak restoran yang terdaftar, dan melakukan ekstensifikasi.

Cara ekstensifikasi adalah dengan menggali potensi wajib pajak restoran, seperti memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh wajib pajak restoran, mendaftarkan wajib pajak yang belum terdaftar, dan membuat surat panggilan kepada wajib pajak restoran yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya.

4.3.3 Sistem pemungutan Pajak Restoran pada BPPRD

Pelaksanaan Pemungutan pajak restoran pada BPPRD Kota Medan menggunakan Self Assasment System. Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa Self Assesment System ini adalah pemungutan pajak yang memberi wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak daerah yang terutang. Yang artinya pemerintah memberikan kebebasan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutangnya sendiri dengan sejujur-jujurnya. Walau kadang hal ini berbanding terbalik dengan fakta, dimana wajib pajak sedikit banyaknya memanfaatkan sistem ini untuk memperkecil utang pajak yang harus dibayarkan.

4.3.4 Masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Restoran Pada BPPRD

Masalah atau kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak restoran sebenarnya tidak terlalu besar bisa dikatakan minim, dimana dapat dilihat pada penerimaan pajak restoran dari tahun ketahun mengalami peningkatan, namun ada beberapa hal yang menjadi masalah atau kendala, yaitu:

1. Masih ada masyarakat Kota Medan yang mempunyai usaha Restoran /Rumah makan dan sudah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak Restoran. Akan tetapi, tidak mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak.
2. Masih ada usaha Restoran yang belum mencatatkan penjualannya dengan baik atau masih banyak yg di kelola secara tradisional dimana kesadaran membukukan atau mencatatkan transaksi usahanya secara benar dan teratur masih rendah sehingga belum dapat menghitung dan melaporkan SPTPD yang sesuai dengan omset pendapatan yang sebenarnya.
3. Masih ada wajib pajak restoran yang terdaftar tidak membayar atau tidak melunasi hutang pajaknya dan menjadi tunggakan pajak.
6. Masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak restoran untuk melaporkan bagaimana kondisi usahanya, tutup usaha secara total atau pun sementara

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian permasalahan yang dikemukakan penulis dari hasil riset di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dan dari Studi Pustaka yang dilakukan oleh penulis, maka penulis dapat menyimpulkan:

1. Penerimaan Pajak Restoran pada tahun 2018 sampai 2021 kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) tetapi dengan kurangnya berkontribusi Penerimaan Pajak Restoran tetap dapat meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD) Kota Medan
2. Meningkatkan Penerimaan pajak restoran pada BPPRD Kota Medan dengan cara memeriksa wajib pajak secara langsung ke tempat wajib pajak restoran yang terdaftar di BPPRD Kota Medan, dan melakukan ekstensifikasi yang dimana menggali potensi wajib pajak restoran, seperti memaksimalkan potensi yg dimiliki wajib pajak restoran

5.2 Saran

untuk mensukseskan penerimaan pajak restoran di Kota Medan pada masa mendatang, penulis memberikan saran agar dapat menjadi bahan masukan, yaitu:

1. . Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sebenarnya sudah melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga target yang telah ditetapkan tercapai, tetapi harus tetap ditingkatkan supaya memberikan kontribusi yang besar kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan harus melaksanakan penyuluhan, sosialisasi, dan memberikan penghargaan kepada Wajib Pajak supaya lebih taat membayar kewajiban perpajakannya.
3. Diharapkan agar upaya-upaya yang telah direncanakan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan lebih dioptimalkan dan dilakukan dengan baik.
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar memperluas ruang lingkup penelitiannya dan melengkapi data-data yang belum digunakan pada penelitian ini

5.3 Keterbatasan

Dalam melakukan penelitian ini, ada beberapa keterbatasan, yakni sebagai berikut :

1. Teknik analisis data pada penelitian ini hanya melakukan wawancara kepada pegawai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yang turun langsung kelapangan saja dan tidak mewawancarai wajib pajak restoran.
2. Dalam proses pengambilan data dan wawancara terjadi kesulitan karena harus menyesuaikan waktu luang pegawai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan agar tidak terganggu urusan pekerjaan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I., & Siregar, S. K. (2016). Analisis Efektivitas Pajak Hotel dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan. *Kumpulan Jurnal Dosen UMSU*, 1, 1–16.
- Arfamaini, R. (2016). Analisis Sistem Pengendalian Intern. *Applied Microbiology and Biotechnology*, 85(1), 2071–2079.
- Dahrani, D., & Ramadhan, W. (2021). Pengaruh Penerapan E-System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Jurnal Pembangunan Perkotaan*, 9(1), 9–14
- Dahrani, D., Saragih, F., & Ritonga, P. (2022). Model Pengelolaan Keuangan Berbasis Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan : Studi pada UMKM di Kota Binjai. *Owner*, 6(2), 1509–1518. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.778>
- Dahrani, D., Sari, M., Saragih, F., & Jufrizen, J. (2021). Model Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak yang Melakukan Usaha di Kota Medan). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02), 379–389. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1513>
- Dahrani, & Maslinda, N. (2019). *Pengaruh Modal Kerja Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Kosmetik Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*. 82–98.
- Darmawan, W. (2018). Pengaruh Penggunaan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dan Dampaknya Pada Penerimaan Pajak (Survey pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying). *Skripsi*, 1(1), 1.
- Dylan Trotsek. (2017). Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 110(9), 1689–1699.
- Hanum, Z. (2021). *Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame di Masa Covid-19 Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat Analysis of the Effectiveness of Collecting Advertising Taxes during the Covid-19 Period At the Langkat Regency Regional Revenue Agency*. 1, 234–241.
- Lestari, S. P., Dahrani, D., Purnama, N. I., & Jufrizen, J. (2021). Model Determinan Kebijakan Hutang dan Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Farmasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 4(2), 245–256.
- Mahfudliyah, I. T. A. (n.d.). *Analisis Pengaruh Efisiensi Modal Kerja Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*. 82–98.

- Puti, R., Kumadji, S., & Darono, A. (2014). Analisis Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang). *Perpajakan*, 3(1), 1–8.
- Rialdy, N. (2022). *Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Medan Selatan*. 1(3), 413–423.
- Sari, M. (2014). Analisis Masalah Sistem Pengawasan Pajak Restoran Dalam Peningkatan PAD Kota Medan. *Jurnal Pembangunan Perkotaan*, 2(1), 77–91.
- Sinambela, E. (2014). Efektivitas Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara. *Ekonomikawan*, 14(2), 155–170.
- Siti Fauziah Dr . Hj . Dahrani , SE , Msi Siti Fauziah. (2021).
- Sofyan, M. (2016). Sistem Pengendalian Intern Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad). *Eksekutif*, 13(1), 59–77.
- Tiara, S., & Wibowo, M. R. (2016). Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Seminar Nasional Dan The 5th Call for Syariah Paper Universitas*, 1(2).
- Undang-Undang Republik Indonesia*. (2022). 2014, 1–135.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. *Kementerian Sekretariat Negara*, 1–11.

PERTANYAAN WAWANCARA

1.)Apakah Pajak Restoran memiliki kontribusi cukup besar terhadap penerimaan PAD?

Jawaban :

Iya, hal tersebut dapat dilihat dari realisasi penerimaan Pajak Restoran selalu mencapai target yang telah ditetapkan. Pajak restoran sudah menjadi unggulan bagi Pemerintah Kota Medan dalam menyerap PAD, Pajak Restoran juga diprediksi setiap tahunnya akan terus meningkat, yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti meningkatnya daya beli masyarakat Kota Medan setiap tahunnya sebelum adanya Pandemi Covid-19, faktor lain yang berasal dari sifat masyarakat Kota Medan itu sendiri yang cenderung konsumtif dan peran media sosial. Selain itu, tingginya kemunculan cafe maupun coffe shop baru di Kota Medan yang menyuguhkan varian-varian baru juga berdampak signifikan terhadap tercapainya realisasi penerimaan Pajak Restoran Kota Medan setiap tahunnya, bahkan realisasi tersebut masih dianggap belum maksimal mengingat masih banyak wajib pajak restoran yang belum patuh membayar pajak restoran kepada BPPRD Kota Medan.

2.) Sejak kapan Pajak Restoran selalu mencapai target yang telah ditetapkan?

Jawaban :

Sejak tahun buku 2014 hingga yang terakhir yaitu tahun 2019, sebelum adanya pandemi.

- 3.) Siapa yang menetapkan target untuk setiap jenis Pajak Daerah, terutama Pajak Restoran?

Jawaban :

Semua pihak yang memiliki kepentingan di Pajak Restoran ikut dalam penetapan setiap Pajak Daerah.

- 4.) Bagaimana strategi BPPRD Kota Medan dalam meningkatkan Pajak Restoran di Kota Medan?

Jawaban :

Tidak ada strategi yang saat ini cukup ampuh, ya kita hanya mengandalkan kesadaran dari pemilik usaha saja walaupun sudah diberikan edukasi.

- 5.) Apakah penurunan penerimaan pajak restoran dan Pendapatan asli daerah Kota Medan ada hubungannya dengan wajib pajak restoran ?

Jawaban :

Iya, ada hubungannya dengan wajib pajak restoran

- 6.) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak Badan Pengelola Pajak dan retribusi daerah kota medan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran ?

Jawaban ;

Dengan cara langsung ke lokasi wajib pajak restoran yang terdaftar di Badan pengelola Pajak dan Retribusi daerah Kota Medan, kemudian

melakukan pemeriksaan dengan surat tugas, setelah itu jika ada telah sesuai dengan prosedur pembayaran pajak, maka dengan itu wajib pajak restoran harus membayar kewajiban perpajakan

- 7) Jika Realisasi Penerimaan melebihi target apa diterima oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan ?

Jawaban :

Jika Realisasi melebihi target para pegawai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan Mendapat Bonus dari pungutan tersebut karna sudah mencapainya target atau lebihnya target penerimaan

RIWAYAT HIDUP

1. DATA PRIBADI

Nama : Sifa Salsabila
NPM : 1805170055
Tempat dan Tanggal Lahir : Pangkalan Susu, 04 Februari 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Anak Ke : 2 dari 4 bersaudara
Alamat : Jl. Gunung Sinabung No.15
No. Telepon : 085358311126
Email : Sifasalsabilaa04@gmail.com

2. DATA ORANG TUA

Nama : Ibrahim Ali S.E
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Asnidar S.Pd
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jl. Cokro aminoto No.16 Kel.Bukit Jengkol,
Pangkalan Susu
No. Telepon : 082361953880
Email : buq.asnidar@gmail.com

3. PENDIDIKAN FORMAL

Sekolah Dasar : SDN 050771 Pangkalan Susu
Sekolah Menengah Tingkat Pertama : SMP Negri 1 Pangkalan Susu
Sekolah Menengah Atas : MAN 2 Tanjung Pura

REALISASI PAJAK HOTEL

No	BULAN	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Januari	2.137.528.650,26	2.738.986.792,00	3.965.935.609,48	6.841.792.509,18	6.522.031.036,76	5.590.184.942,89	8.028.793.507,47	9.130.209.440,08	11.420.480.490,56	11.807.381.160,45
2	Februari	2.247.956.557,38	3.588.599.081,76	5.736.600.743,33	5.434.064.311,54	5.757.713.615,97	6.925.472.032,96	7.784.188.613,05	7.978.910.081,97	8.678.490.157,45	7.475.639.894,45
3	Maret	3.402.084.827,39	3.954.419.254,90	4.837.836.416,93	5.889.637.939,52	5.517.427.752,01	6.796.181.473,97	6.924.194.049,96	8.043.490.318,98	8.467.158.922,64	9.495.089.666,45
4	April	2.679.063.019,61	4.663.738.384,58	5.606.284.748,68	5.419.536.750,40	5.593.563.326,01	6.640.232.512,36	7.693.806.271,14	8.694.439.977,25	9.994.626.231,45	10.831.622.614,95
5	Mei	3.093.900.446,50	5.824.883.251,54	5.079.734.673,78	5.433.622.437,49	5.209.780.538,06	6.642.491.595,85	7.433.552.161,93	7.935.080.699,43	9.840.180.214,95	9.337.907.974,90
6	Juni	3.801.930.081,15	4.843.493.412,82	4.959.394.477,12	6.015.717.570,13	7.671.641.570,95	7.158.801.864,98	7.801.558.007,75	8.014.400.761,33	6.894.634.304,45	8.165.781.757,00
7	Juli	3.553.274.650,66	4.862.942.761,65	5.820.983.544,71	8.440.273.737,95	6.286.921.065,15	6.418.747.057,59	7.011.561.923,33	7.643.492.865,18	8.658.239.271,45	9.735.601.925,45
8	Agustus	3.752.556.675,85	3.012.557.963,49	5.228.617.622,82	5.730.298.208,95	4.718.229.635,72	5.346.124.985,52	6.444.239.551,19	7.198.976.908,01	10.489.327.886,45	10.043.846.954,45
9	September	2.913.811.172,31	5.228.103.271,30	4.719.111.637,80	4.688.594.424,16	6.526.524.209,01	7.399.490.782,47	8.682.556.324,56	12.127.957.508,12	9.967.768.610,36	10.847.203.894,45
10	Oktober	3.479.503.210,82	4.663.069.724,90	5.036.115.211,34	7.468.705.678,14	9.634.661.623,61	6.972.022.630,67	8.243.966.602,31	10.153.038.376,60	10.446.292.088,45	10.220.014.100,45
11	November	4.617.096.933,91	5.211.982.540,29	6.376.314.539,31	7.032.624.106,36	7.756.103.840,69	7.391.641.762,07	9.277.605.571,04	10.172.109.460,11	11.840.745.284,45	10.916.338.258,45
12	Desember	6.124.311.055,92	6.076.190.206,86	7.207.163.960,55	7.659.024.829,24	10.857.149.890,30	9.023.603.591,20	10.496.404.709,92	12.025.261.743,06	12.966.752.373,91	12.265.965.597,45
	TOTAL	41.803.017.281,76	54.668.966.646,09	64.574.093.185,85	76.053.892.503,06	82.051.748.104,24	82.304.995.232,53	95.822.427.293,65	109.117.368.140,12	119.664.695.836,57	121.142.393.798,90
	TARGET	46.427.842.000,00	66.903.789.500,00	81.000.000.000,00	81.000.000.000,00	81.500.000.000,00	87.980.801.593,00	91.980.801.593,00	94.980.801.593,00	117.000.000.000,00	140.700.000.000,00
	PERSENTASE	90,04%	81,71%	79,72%	93,89%	100,68%	93,55%	104,18%	114,88%	102,28%	86,10%

REALISASI PAJAK RESTORAN

No	BULAN	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Januari	5.166.348.135,94	5.364.507.478,76	7.318.810.954,77	6.589.702.570,52	8.024.068.798,08	10.042.270.405,83	10.920.354.486,92	13.093.581.557,00	13.694.262.018,00	16.555.606.353,00
2	Februari	4.396.619.480,54	5.779.279.197,64	6.865.485.184,92	7.908.102.688,32	9.335.940.736,91	9.343.290.805,28	10.115.247.542,57	11.623.499.710,00	13.211.399.283,50	15.346.092.297,00
3	Maret	4.831.320.298,89	5.548.260.263,43	6.052.959.373,69	7.350.845.553,41	7.625.469.161,14	9.797.427.755,01	10.274.798.222,97	11.095.230.806,00	13.979.280.312,60	16.193.145.057,00
4	April	4.964.204.591,90	5.254.459.936,65	5.961.309.051,78	7.123.341.193,02	7.757.789.266,10	10.376.310.356,47	10.601.297.104,29	11.238.941.588,00	13.619.990.417,22	17.047.476.337,48
5	Mei	4.735.884.541,34	5.942.581.387,93	7.849.421.308,60	7.403.378.407,85	6.967.541.441,85	10.584.621.904,53	10.906.026.472,09	11.631.337.471,00	13.241.222.690,00	17.048.726.259,00
6	Juni	5.434.335.435,34	5.954.976.097,55	6.811.391.873,07	8.529.522.449,32	11.013.424.106,57	10.074.916.800,92	11.317.092.938,73	11.758.518.982,00	12.908.417.025,27	17.630.288.751,00
7	Juli	5.440.791.068,00	5.645.242.104,30	7.969.773.613,27	7.685.044.890,20	8.370.864.451,97	10.908.876.385,72	10.277.873.666,27	13.117.146.689,00	17.030.589.104,00	19.980.222.902,50
8	Agustus	5.878.724.850,56	6.159.561.798,80	6.403.307.714,63	7.410.188.152,05	10.420.194.205,05	11.329.837.095,51	12.953.121.176,60	14.892.529.877,00	14.751.290.867,68	19.039.300.725,00
9	September	4.842.011.960,60	6.672.484.774,24	6.890.280.759,53	9.046.518.934,43	8.941.366.866,11	9.891.161.228,42	10.514.109.950,43	12.349.343.605,00	15.731.908.464,00	17.111.608.218,40
10	Oktober	5.638.617.327,56	5.476.017.035,73	6.767.704.416,51	7.641.288.861,44	8.229.575.677,46	10.722.382.822,01	10.158.865.099,80	12.322.505.698,00	13.508.051.488,00	17.335.046.989,00
11	November	5.020.630.757,28	6.318.441.274,55	7.746.310.607,84	7.184.622.679,79	9.402.752.694,55	10.076.536.877,09	11.518.377.651,05	13.539.268.770,00	14.387.882.150,00	17.261.447.238,50
12	Desember	6.662.352.426,25	6.369.646.972,18	6.545.813.091,95	7.717.666.678,40	11.438.425.192,42	11.261.984.693,31	11.360.972.104,42	14.384.808.040,00	16.724.209.243,44	19.334.975.935,86
	TOTAL	63.011.840.874,20	70.485.458.321,76	83.182.567.950,56	91.590.223.058,75	107.527.412.598,21	124.409.617.130,10	130.918.136.416,14	151.046.712.793,00	172.788.503.063,71	209.883.937.063,74
	TARGET	71.772.950.000,00	96.209.441.389,00	113.209.441.000,00	113.209.441.000,00	113.209.441.000,00	123.215.837.083,00	126.215.837.083,00	132.215.837.083,00	170.000.000.000,00	204.000.000.000,00
	PERSENTASE	87,79%	73,26%	73,48%	80,90%	94,98%	100,97%	103,73%	114,24%	101,64%	102,88%

REALISASI PAJAK HIBURAN

No	BULAN	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Januari	748.309.225,00	1.038.190.848,60	1.591.357.695,99	1.864.168.066,30	2.055.793.579,32	2.174.565.684,25	2.383.229.703,17	2.625.101.675,14	3.092.710.426,00	2.884.238.957,97
2	Februari	780.734.529,14	1.050.178.181,00	1.533.854.852,99	2.338.188.191,61	1.968.590.455,63	2.305.105.485,69	2.396.358.427,07	3.257.490.785,26	3.697.890.285,00	3.199.900.319,00
3	Maret	1.011.754.882,94	1.489.214.371,61	1.781.939.095,77	2.013.062.579,05	3.940.457.459,36	3.322.365.325,26	3.245.384.931,93	2.713.058.260,64	3.364.518.587,00	4.273.494.759,00
4	April	1.136.154.445,00	875.062.244,65	1.404.867.868,58	2.654.845.181,92	1.444.599.673,39	2.236.822.183,17	2.983.504.218,57	2.906.706.626,69	3.440.336.932,32	2.244.410.655,00
5	Mei	982.230.424,57	1.239.474.521,30	1.464.691.906,43	2.408.473.283,69	2.454.860.562,85	2.989.673.970,12	2.738.920.692,59	3.687.629.003,62	3.882.913.470,82	3.718.657.123,50
6	Juni	1.037.016.320,93	1.364.891.594,41	2.021.161.329,71	1.954.335.579,48	3.513.632.511,55	2.823.677.623,22	3.386.789.255,72	2.389.308.449,49	2.622.350.280,00	3.396.064.254,00
7	Juli	1.143.451.443,10	1.145.492.424,10	2.080.040.338,92	2.740.201.844,48	1.674.586.451,65	2.435.292.272,54	2.163.618.109,58	2.941.597.940,50	3.870.413.691,95	4.563.546.097,29
8	Agustus	877.164.908,00	1.173.522.348,41	1.938.457.748,93	1.457.574.565,83	2.052.547.835,40	2.520.584.137,26	3.026.559.902,46	3.756.984.133,53	3.934.523.224,00	3.988.157.648,00
9	September	1.407.480.364,01	1.158.665.929,59	1.337.905.936,78	2.219.133.495,23	2.527.308.555,39	2.849.600.902,85	3.235.287.458,34	3.007.156.803,52	4.871.208.481,00	4.223.382.661,20
10	Oktober	1.246.593.191,99	1.388.572.819,20	2.408.938.180,44	2.248.421.392,66	2.364.836.264,03	2.663.140.030,13	2.740.702.822,39	2.781.651.204,58	2.529.641.247,00	1.951.388.929,00
11	November	920.596.744,39	1.656.229.459,59	1.765.957.507,54	2.293.618.589,10	2.577.966.199,39	2.028.440.228,93	2.694.430.037,51	3.262.238.937,80	3.393.501.215,00	3.963.695.644,60
12	Desember	1.653.232.847,56	2.032.705.917,47	1.932.888.285,73	2.212.030.366,08	3.542.621.477,94	2.813.209.021,72	2.108.218.595,92	4.396.247.958,66	4.379.900.193,00	5.361.815.888,64
	TOTAL	12.944.719.326,63	15.612.200.659,93	21.262.060.747,81	26.404.053.135,43	30.117.801.025,90	31.162.476.865,14	33.103.004.155,25	37.725.171.779,43	43.079.908.033,09	43.768.752.937,20
	TARGET	15.051.561.000,00	25.308.417.400,00	33.308.417.000,00	35.308.417.000,00	35.308.417.000,00	35.308.417.000,00	38.308.417.000,00	38.808.417.000,00	43.000.000.000,00	45.300.000.000,00
	PERSENTASE	86,00%	61,69%	63,83%	74,78%	85,30%	88,26%	86,41%	97,21%	100,19%	96,62%

REALISASI PENERIMAAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN
TAHUN ANGGARAN 2020
T.M.T 01 JANUARI 2020 s/d 30 DESEMBER 2020

Final

NO	JENIS PENERIMAAN	TARGET	TARGET Jan s.d Des 2020	REALISASI PENERIMAAN				
				HARI INI	S/D HARI LALU	S/D HARI INI	% per thn	% Jan-Des
I.	POKOK PAJAK	1,333,862,441,000.00	1,333,862,441,000.00	4,892,123,652.00	1,170,829,651,407.00	1,175,721,775,059.00	88.14	88.14
1	HOTEL	70,247,640,000.00	70,247,640,000.00	390,445,102.00	55,815,246,276.00	56,205,691,378.00	80.01	80.01
2	RESTORAN	180,000,000,000.00	180,000,000,000.00	1,104,236,403.00	137,373,294,847.00	138,477,531,250.00	76.93	76.93
3	HIBURAN	32,530,000,000.00	32,530,000,000.00	33,102,790.00	14,615,845,192.00	14,648,947,982.00	45.03	45.03
4	PEN. JALAN	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00	-	280,282,891,169.00	280,282,891,169.00	93.43	93.43
5	PARKIR	17,184,801,000.00	17,184,801,000.00	2,205,000.00	14,116,811,934.00	14,119,016,934.00	82.16	82.16
6	B P H T B	280,000,000,000.00	280,000,000,000.00	1,995,041,189.00	244,204,533,268.00	246,199,574,457.00	87.93	87.93
7	P B B	444,600,000,000.00	444,600,000,000.00	1,307,667,885.00	414,692,037,009.00	415,999,704,894.00	93.57	93.57
8	AIR TANAH	9,300,000,000.00	9,300,000,000.00	59,425,283.00	9,728,991,712.00	9,788,416,995.00	105.25	105.25
II.	DENDA PAJAK	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	177,402,744.00	7,806,566,298.00	7,983,969,042.00	133.07	133.07
1	HOTEL	2,605,407,537.00	2,605,407,537.00	116,869,374.00	1,613,837,419.00	1,730,706,793.00	66.43	66.43
2	RESTORAN	1,613,283,000.00	1,613,283,000.00	55,910,260.00	1,705,132,601.00	1,761,042,861.00	109.16	109.16
3	HIBURAN	984,597,900.00	984,597,900.00	54,200.00	161,892,747.00	161,946,947.00	16.45	16.45
4	PARKIR	776,711,563.00	776,711,563.00	36,000.00	21,998,425.00	22,034,425.00	2.84	2.84
5	PBB	-	-	-	4,170,560,737.00	4,170,560,737.00		
6	AIR TANAH	20,000,000.00	20,000,000.00	4,532,910.00	133,144,369.00	137,677,279.00	688.39	688.39
J U M L A H		1,339,862,441,000.00	1,339,862,441,000.00	5,069,526,396.00	1,178,636,217,705.00	1,183,705,744,101.00	88.35	88.35

MEDAN, 30 Desember 2020

BENDAHARA PENERIMAAN



FATIMAH ZURIA, SE
PENATA

NIP. 19811206 201101 2 004

REALISASI PENERIMAAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN
TAHUN ANGGARAN 2021
T.M.T 01 JANUARI 2021 s/d 31 DESEMBER 2021

NO	JENIS PENERIMAAN	TARGET	TARGET Jan s.d Des 2021	REALISASI PENERIMAAN				Final
				HARI INI	S/D HARI LALU	S/D HARI INI	% per thn	% Jan-Des
I.	POKOK PAJAK	1,693,934,904,956.00	1,693,934,904,956.00	3,475,676,147.00	1,492,276,062,521.00	1,495,751,738,668.00	88.30	88.30
1	HOTEL	101,142,393,807.00	101,142,393,807.00	112,873,000.00	70,424,357,772.00	70,537,230,772.00	69.74	69.74
2	RESTORAN	250,859,144,795.00	250,859,144,795.00	1,382,902,140.00	191,575,184,247.00	192,958,086,387.00	76.92	76.92
3	HIBURAN	27,397,852,130.00	27,397,852,130.00	12,559,650.00	11,133,428,790.00	11,145,988,440.00	40.68	40.68
4	PEN. JALAN	323,265,546,288.00	323,265,546,288.00	-	280,133,985,498.00	280,133,985,498.00	86.66	86.66
5	PARKIR	30,375,188,357.00	30,375,188,357.00	500,000.00	14,703,493,625.00	14,703,993,625.00	48.41	48.41
6	REKLAME	40,159,473,128.00	40,159,473,128.00	159,308,663.00	45,290,634,863.00	45,449,943,526.00	113.17	113.17
7	B P H T B	360,133,579,698.00	360,133,579,698.00	1,449,097,715.00	342,788,402,654.00	344,237,500,369.00	95.59	95.59
8	PBB	550,256,632,325.00	550,256,632,325.00	345,449,127.00	525,768,649,329.00	526,114,098,456.00	95.61	95.61
9	AIR TANAH	10,345,094,428.00	10,345,094,428.00	12,985,852.00	10,457,925,743.00	10,470,911,595.00	101.22	101.22
II.	DENDA PAJAK	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	267,821,031.00	32,624,114,097.00	32,891,935,128.00	164.46	164.46
1	HOTEL	1,605,407,537.00	1,605,407,537.00	229,199,908.00	1,562,517,151.00	1,791,717,059.00	111.61	111.61
2	RESTORAN	2,597,880,900.00	2,597,880,900.00	30,000.00	3,930,803,096.00	3,930,833,096.00	151.31	151.31
3	HIBURAN	-	-	1,381,380.00	173,973,425.00	175,354,805.00	-	-
4	PARKIR	776,711,563.00	776,711,563.00	-	49,224,866.00	49,224,866.00	6.34	6.34
5	REKLAME	-	-	8,551,026.00	178,231,835.00	186,782,861.00	-	-
6	PBB	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	28,585,384.00	26,572,893,256.00	26,601,478,640.00	177.34	177.34
7	AIR TANAH	20,000,000.00	20,000,000.00	73,333.00	156,470,468.00	156,543,801.00	782.72	782.72
	J U M L A H	1,713,934,904,956.00	1,713,934,904,956.00	3,743,497,178.00	1,524,900,176,618.00	1,528,643,673,796.00	89.19	89.19

Medan, 31 Desember 2021
BENDAHARA PENERIMAAN

F. J. W. Ju.

FATIMAH ZURIA, S.E, M.Si
PENATA
NIP. 19811206 201101 2 004



PEMERINTAH KOTA MEDAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 Januari s.d 31 Desember 2018

Urusan Pemerintahan : 4.04		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan				
Unit Organisasi : 4.04 . 4.04.05		Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah				
Sub Unit Organisasi : 4.04 . 4.04.05 . 01		Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah				
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4	PENDAPATAN	1.408.770.116.276,00	0,00	1.308.458.605.694,00	1.308.458.605.694,00	(100.311.510.582,00)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.408.770.116.276,00	0,00	1.308.458.605.694,00	1.308.458.605.694,00	(100.311.510.582,00)
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	1.403.770.116.276,00	0,00	1.298.342.664.660,00	1.298.342.664.660,00	(105.427.451.616,00)
4.1.1.01	Pajak Hotel	117.000.000.000,00	0,00	119.664.695.854,00	119.664.695.854,00	2.664.695.854,00
4.1.1.02	Pajak Restoran	170.000.000.000,00	0,00	172.788.503.072,00	172.788.503.072,00	2.788.503.072,00
4.1.1.03	Pajak Hiburan	43.000.000.000,00	0,00	43.079.908.039,00	43.079.908.039,00	79.908.039,00
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	244.755.254.753,00	0,00	278.135.298.509,00	278.135.298.509,00	33.380.043.756,00
4.1.1.07	Pajak Parkir	22.000.000.000,00	0,00	22.209.803.703,00	22.209.803.703,00	209.803.703,00
4.1.1.11	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	454.040.861.523,00	0,00	375.535.355.171,00	375.535.355.171,00	(78.505.506.352,00)
4.1.1.12	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	339.974.000.000,00	0,00	275.741.255.103,00	275.741.255.103,00	(64.232.744.897,00)
4.1.1.14	Pajak Air Tanah	13.000.000.000,00	0,00	11.187.845.209,00	11.187.845.209,00	(1.812.154.791,00)
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.000.000.000,00	0,00	10.115.941.034,00	10.115.941.034,00	5.115.941.034,00
4.1.4.07	Pendapatan Denda Pajak	5.000.000.000,00	0,00	8.432.669.201,29	8.432.669.201,29	3.432.669.201,29
4.1.4.10	Pendapatan Dari Pengembalian	0,00	0,00	1.683.271.832,71	1.683.271.832,71	1.683.271.832,71
5	BELANJA	159.832.833.897,00	0,00	96.178.200.441,00	96.178.200.441,00	(63.654.633.456,00)
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	110.886.348.000,00	0,00	63.590.080.428,00	63.590.080.428,00	(47.296.267.572,00)
5.1.1	Belanja Pegawai	110.886.348.000,00	0,00	63.590.080.428,00	63.590.080.428,00	(47.296.267.572,00)
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	21.986.348.000,00	0,00	20.175.551.856,00	20.175.551.856,00	(1.810.796.144,00)
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	150.000.000,00	0,00	96.000.000,00	96.000.000,00	(54.000.000,00)
5.1.1.05	Insentif Pajak dan Retribusi Daerah	88.750.000.000,00	0,00	43.318.528.572,00	43.318.528.572,00	(45.431.471.428,00)
5.2	BELANJA LANGSUNG	48.946.485.897,00	0,00	32.588.120.013,00	32.588.120.013,00	(16.358.365.884,00)
5.2.1	Belanja Pegawai	20.541.348.672,00	0,00	19.844.090.865,00	19.844.090.865,00	(697.257.807,00)
5.2.1.01	Honorarium PNS	93.500.000,00	0,00	0,00	0,00	(93.500.000,00)
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	20.423.021.672,00	0,00	19.839.203.865,00	19.839.203.865,00	(583.817.807,00)
5.2.1.03	Uang Lembur	24.827.000,00	0,00	4.887.000,00	4.887.000,00	(19.940.000,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.497.165.591,00	0,00	11.607.324.148,00	11.607.324.148,00	(12.889.841.443,00)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.156.947.945,00	0,00	806.528.310,00	806.528.310,00	(1.350.419.635,00)
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	724.653.186,00	0,00	41.850.000,00	41.850.000,00	(682.803.186,00)
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.658.881.500,00	0,00	3.330.723.278,00	3.330.723.278,00	(2.328.158.222,00)



PEMERINTAH KOTA MEDAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 January s.d 31 December 2019

Urusan Pemerintahan	: 4.04	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
Unit Organisasi	: 4.04 . 4.04.05	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4.04 . 4.04.05 . 01	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4	PENDAPATAN	1.616.553.386.786,00	0,00	1.463.915.001.282,00	1.463.915.001.282,00	(152.638.385.504,00)
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.616.553.386.786,00	0,00	1.463.915.001.282,00	1.463.915.001.282,00	(152.638.385.504,00)
4 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	1.611.553.386.786,00	0,00	1.453.396.734.450,00	1.453.396.734.450,00	(158.156.652.336,00)
4 . 1 . 1 . 01	Pajak Hotel	140.700.000.000,00	0,00	121.142.393.806,00	121.142.393.806,00	(19.557.606.194,00)
4 . 1 . 1 . 02	Pajak Restoran	204.000.000.000,00	0,00	209.883.937.066,00	209.883.937.066,00	5.883.937.066,00
4 . 1 . 1 . 03	Pajak Hiburan	45.300.000.000,00	0,00	43.768.753.146,00	43.768.753.146,00	(1.531.246.854,00)
4 . 1 . 1 . 05	Pajak Penerangan Jalan	288.821.952.000,00	0,00	294.962.540.702,00	294.962.540.702,00	6.140.588.702,00
4 . 1 . 1 . 07	Pajak Parkir	30.000.000.000,00	0,00	26.567.809.962,00	26.567.809.962,00	(3.432.190.038,00)
4 . 1 . 1 . 11	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	515.795.969.214,00	0,00	444.001.353.429,00	444.001.353.429,00	(71.794.615.785,00)
4 . 1 . 1 . 12	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	370.085.122.322,00	0,00	302.724.851.911,00	302.724.851.911,00	(67.360.270.411,00)
4 . 1 . 1 . 14	Pajak Air Tanah	16.850.343.250,00	0,00	10.345.094.428,00	10.345.094.428,00	(6.505.248.822,00)
4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.000.000.000,00	0,00	10.518.266.832,00	10.518.266.832,00	5.518.266.832,00
4 . 1 . 4 . 07	Pendapatan Denda Pajak	5.000.000.000,00	0,00	4.105.127.695,57	4.105.127.695,57	(894.872.304,43)
4 . 1 . 4 . 10	Pendapatan Dari Pengembalian	0,00	0,00	6.413.139.136,43	6.413.139.136,43	6.413.139.136,43
5	BELANJA	173.034.579.667,00	0,00	140.687.858.004,00	140.687.858.004,00	(32.346.721.663,00)
5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	125.786.890.000,00	0,00	103.163.739.949,00	103.163.739.949,00	(22.623.150.051,00)
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	125.786.890.000,00	0,00	103.163.739.949,00	103.163.739.949,00	(22.623.150.051,00)
5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	22.136.301.000,00	0,00	19.796.634.028,00	19.796.634.028,00	(2.339.666.972,00)
5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	7.744.350.000,00	0,00	4.923.064.048,00	4.923.064.048,00	(2.821.285.952,00)
5 . 1 . 1 . 05	Insentif Pajak dan Retribusi Daerah	95.906.239.000,00	0,00	78.444.041.873,00	78.444.041.873,00	(17.462.197.127,00)
5 . 2	BELANJA LANGSUNG	47.247.689.667,00	0,00	37.524.118.055,00	37.524.118.055,00	(9.723.571.612,00)
5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.611.710.000,00	0,00	19.977.197.851,00	19.977.197.851,00	(2.634.512.149,00)
5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	22.284.000.000,00	0,00	19.717.367.851,00	19.717.367.851,00	(2.566.632.149,00)
5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	327.710.000,00	0,00	259.830.000,00	259.830.000,00	(67.880.000,00)
5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.676.599.761,00	0,00	14.806.297.804,00	14.806.297.804,00	(6.870.301.957,00)
5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.948.850.690,00	0,00	1.605.035.668,00	1.605.035.668,00	(343.815.022,00)
5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	350.000.000,00	0,00	231.145.600,00	231.145.600,00	(118.854.400,00)
5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.400.278.500,00	0,00	2.916.948.190,00	2.916.948.190,00	(1.483.330.310,00)



PEMERINTAH KOTA MEDAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 January s.d 31 December 2020

Urusan Pemerintahan : 4.04
Unit Organisasi : 4.04 . 4.04.05
Sub Unit Organisasi : 4.04 . 4.04.05 . 01

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	s/d PERIODE LALU	REALISASI	TOTAL	LEBIH / (KURANG)
				PERIODE INI		
4	PENDAPATAN - LRA	1.339.862.441.000,00	0,00	1.183.705.744.101,00	1.183.705.744.101,00	(156.156.696.899,00)
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	1.339.862.441.000,00	0,00	1.183.705.744.101,00	1.183.705.744.101,00	(156.156.696.899,00)
4 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	1.333.862.441.000,00	0,00	1.175.721.775.059,00	1.175.721.775.059,00	(158.140.665.941,00)
4 . 1 . 1 . 06	Pajak Hotel - LRA	70.247.640.000,00	0,00	56.205.691.378,00	56.205.691.378,00	(14.041.948.622,00)
4 . 1 . 1 . 07	Pajak Restoran - LRA	180.000.000.000,00	0,00	138.477.531.250,00	138.477.531.250,00	(41.522.468.750,00)
4 . 1 . 1 . 08	Pajak Hiburan - LRA	32.530.000.000,00	0,00	14.648.947.982,00	14.648.947.982,00	(17.881.052.018,00)
4 . 1 . 1 . 10	Pajak Penerangan Jalan - LRA	300.000.000.000,00	0,00	280.282.891.169,00	280.282.891.169,00	(19.717.108.831,00)
4 . 1 . 1 . 11	Pajak Parkir - LRA	17.184.801.000,00	0,00	14.119.016.934,00	14.119.016.934,00	(3.065.784.066,00)
4 . 1 . 1 . 12	Pajak Air Tanah - LRA	9.300.000.000,00	0,00	9.788.416.995,00	9.788.416.995,00	488.416.995,00
4 . 1 . 1 . 15	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	444.600.000.000,00	0,00	415.999.704.894,00	415.999.704.894,00	(28.600.295.106,00)
4 . 1 . 1 . 16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA	280.000.000.000,00	0,00	246.199.574.457,00	246.199.574.457,00	(33.800.425.543,00)
4 . 1 . 4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	6.000.000.000,00	0,00	7.983.969.042,00	7.983.969.042,00	1.983.969.042,00
4 . 1 . 4 . 08	Pendapatan Denda Pajak - LRA	6.000.000.000,00	0,00	7.983.969.042,00	7.983.969.042,00	1.983.969.042,00
5	BELANJA	145.827.606.038,00	0,00	106.783.204.737,00	106.783.204.737,00	(39.044.401.301,00)
5 . 1	BELANJA OPERASI	143.507.252.663,00	0,00	105.781.555.934,00	105.781.555.934,00	(37.725.696.729,00)
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	108.710.359.000,00	0,00	76.976.423.162,00	76.976.423.162,00	(31.733.935.838,00)
5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	26.282.778.000,00	0,00	19.072.327.517,00	19.072.327.517,00	(7.210.450.483,00)
5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	9.293.514.000,00	0,00	7.178.977.274,00	7.178.977.274,00	(2.114.536.726,00)
5 . 1 . 1 . 07	Belanja Uang Lembur	415.350.000,00	0,00	189.690.000,00	189.690.000,00	(225.660.000,00)
5 . 1 . 1 . 08	Insentif Pajak dan Retribusi Daerah	72.718.717.000,00	0,00	50.535.428.371,00	50.535.428.371,00	(22.183.288.629,00)
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.796.893.663,00	0,00	28.805.132.772,00	28.805.132.772,00	(5.991.760.891,00)
5 . 1 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	904.645.659,00	0,00	852.980.920,00	852.980.920,00	(51.664.739,00)
5 . 1 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	546.150.000,00	0,00	0,00	0,00	(546.150.000,00)
5 . 1 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.255.688.298,00	0,00	2.299.058.952,00	2.299.058.952,00	(956.629.346,00)
5 . 1 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	190.000.000,00	0,00	59.499.019,00	59.499.019,00	(130.500.981,00)
5 . 1 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.752.066.654,00	0,00	1.231.889.640,00	1.231.889.640,00	(520.177.014,00)
5 . 1 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	660.000.000,00	0,00	504.462.500,00	504.462.500,00	(155.537.500,00)
5 . 1 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18.287.672,00	0,00	0,00	0,00	(18.287.672,00)
5 . 1 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	951.312.500,00	0,00	103.258.000,00	103.258.000,00	(848.054.500,00)



PEMERINTAH KOTA MEDAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 Januari s.d 31 December 2021

Urusan Pemerintahan : 4,04
Unit Organisasi : 4,04 . 4,04,01
Sub Unit Organisasi : 4,04 . 4,04,01 . 01

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4	PENDAPATAN DAERAH	1.713.934.904.956,00	0,00	1.528.643.673.796,00	1.528.643.673.796,00	(185.291.231.160,00)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.713.934.904.956,00	0,00	1.528.643.673.796,00	1.528.643.673.796,00	(185.291.231.160,00)
4.1.1	Pajak Daerah	1.693.934.904.956,00	0,00	1.495.751.738.668,00	1.495.751.738.668,00	(198.183.166.288,00)
4.1.1.06	Pajak Hotel	101.142.393.807,00	0,00	70.537.230.772,00	70.537.230.772,00	(30.605.163.035,00)
4.1.1.06.01	Pajak Hotel	101.142.393.807,00	0,00	70.537.230.772,00	70.537.230.772,00	(30.605.163.035,00)
4.1.1.07	Pajak Restoran	250.859.144.795,00	0,00	192.958.086.387,00	192.958.086.387,00	(57.901.058.408,00)
4.1.1.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	250.859.144.795,00	0,00	192.958.086.387,00	192.958.086.387,00	(57.901.058.408,00)
4.1.1.08	Pajak Hiburan	27.397.852.130,00	0,00	11.145.988.440,00	11.145.988.440,00	(16.251.863.690,00)
4.1.1.08.01	Pajak Tontonan Film	3.335.052.678,00	0,00	1.249.068.305,00	1.249.068.305,00	(2.085.984.373,00)
4.1.1.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	54.474.000,00	0,00	0,00	0,00	(54.474.000,00)
4.1.1.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	14.179.500.058,00	0,00	2.744.510.946,00	2.744.510.946,00	(11.434.989.112,00)
4.1.1.08.06	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	30.532.845,00	0,00	0,00	0,00	(30.532.845,00)
4.1.1.08.07	Pajak Permainan Billar dan Bowling	53.619.364,00	0,00	17.972.600,00	17.972.600,00	(35.646.764,00)
4.1.1.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	4.039.284.876,00	0,00	6.308.282.561,00	6.308.282.561,00	2.268.997.685,00
4.1.1.08.09	Pajak Paniti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	5.701.417.839,00	0,00	826.154.028,00	826.154.028,00	(4.875.263.811,00)
4.1.1.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	3.970.470,00	0,00	0,00	0,00	(3.970.470,00)
4.1.1.09	Pajak Reklame	40.159.473.128,00	0,00	45.449.943.526,00	45.449.943.526,00	5.290.470.398,00
4.1.1.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videootron/ Megatron	26.579.363.717,00	0,00	27.223.132.491,00	27.223.132.491,00	643.768.774,00
4.1.1.09.02	Pajak Reklame Kain	511.000.000,00	0,00	5.118.249.505,00	5.118.249.505,00	4.607.249.505,00
4.1.1.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	12.172.304.411,00	0,00	12.714.107.369,00	12.714.107.369,00	541.802.958,00
4.1.1.09.05	Pajak Reklame Berjalan	896.805.000,00	0,00	394.454.161,00	394.454.161,00	(502.350.839,00)
4.1.1.10	Pajak Penerangan Jalan	323.265.546.288,00	0,00	280.133.985.498,00	280.133.985.498,00	(43.131.560.790,00)
4.1.1.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	323.265.546.288,00	0,00	280.133.985.498,00	280.133.985.498,00	(43.131.560.790,00)
4.1.1.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.11	Pajak Parkir	30.375.188.357,00	0,00	14.703.993.625,00	14.703.993.625,00	(15.671.194.732,00)
4.1.1.11.01	Pajak Parkir	30.375.188.357,00	0,00	14.703.993.625,00	14.703.993.625,00	(15.671.194.732,00)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 2362/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/24/11/2021

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 24/11/2021

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Sifa Salsabila
NPM : 1805170055
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

- Identifikasi Masalah : Hambatan pemungutan penerimaan dalam pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli kota medan
- Rencana Judul : 1. Pengaruh penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan retribusi daerah terhadap pendapatan daerah kota medan
2. Efektivitas pemungutan pajak hotel dan restoran pada pemerintah daerah kota medan
3. Pengaruh penerimaan pajak hotel dan pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota medan

Objek/Lokasi Penelitian : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(Sifa Salsabila)



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 2362/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/24/11/2021

Nama Mahasiswa : Sifa Salsabila
NPM : 1805170055
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Tanggal Pengajuan Judul : 24/11/2021
Nama Dosen pembimbing*) : Elizar Sinambela, SE., M.Si (20 Desember 2021)
Judul Disetujui**) : Analisis Penerimaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD)

Acc
Elizar Sinambela
24-11-2021

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

(Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si.)

Medan, 27 Januari 2022

Dosen Pembimbing

(Elizar Sinambela, SE., M.Si)

Keterangan:

*) Diisi oleh Pimpinan Program Studi

**) Diisi oleh Dosen Pembimbing

Setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembaran ke-2 ini pada form online "Upload Pengesahan Judul Skripsi"



UMSU
Cerdas | Terpercaya

Surat ini agar di sebutkan
penggalanya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 243/IL.3-AU/UMSU-05/F/2022
Lampiran :
Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Medan, 03 Rajab 1443 H
04 Februari 2022 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan
Jln. Kapten Maulana Lubis No. 2 Medan
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Sifa Salsabila
Npm : 1805170055
Program Studi : Akuntansi
Semester : VII (Tujuh)
Judul Skripsi : Analisis Penerimaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD)

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh




Dekan
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
H. Januri., SE., MM., M.Si

Tembusan :
1. Pertinggal



PEMERINTAH KOTA MEDAN

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112

Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693

E-mail : balitbangmedan@yahoo.co.id. Website : balitbang.pemkomedan.go.id

SURAT REKOMENDASI RISET

NOMOR : 070/104 /Balitbang/2022

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor : 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca/memperhatikan surat dari: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nomor: 243/II.3-AU/UMSU-05/F/2022 Tanggal : 04 Februari 2022 Hal: Izin Riset Pendahuluan.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi Riset Kepada :

Nama	: Sifa Salsabila.
NPM	: 1805170055.
Prodi	: Akuntansi.
Judul	: "Analisis Penerimaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD)".
Lokasi	: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
Lamanya	: 3 (Tiga) Bulan.
Penanggung Jawab	: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Riset terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Riset.
3. Tidak dibenarkan melakukan Riset atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah direkomendasikan.
4. Hasil Riset diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah riset dalam bentuk soft copy atau melalui Email (balitbangmedan@yahoo.co.id).
5. Surat rekomendasi Riset dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat rekomendasi Riset ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : M e d a n.

Pada Tanggal : 08 Februari 2022

a.n.KEPALA BALITBANG KOTA MEDAN
SEKRETARIS.

Dra. SITI MAHRANI HASIBUAN

PEMBINA TK. I

NIP. 19661208 198603 2 002

Tembusan :

1. Walikota Medan, (sebagai laporan).
2. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Arsip.



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, 02 Rajab 1443 H
04 Februari 2022 M

Kepada Yth,
Ketua/Sekretaris Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : S I F A S A L S A B I L A

NPM : 1 8 0 5 1 7 0 0 5 5

Tempat.Tgl. Lahir : P A N G K A L A N S U S U 4 F E B
2 0 0 1

Program Studi : Akuntansi /
~~Manajemen~~

Alamat Mahasiswa : J L G U N U N G S I N A B U K I G
N O I S

Tempat Penelitian : K A N T O R B A L I T B A N G K O T
A M E D A N

Alamat Penelitian : J L K A P T E N M A U L A N A L U
B I S P E T I S A H T E N G A H
K E L M E D A N P E T I S A H

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui
Ketua/Sekretaris Program Studi

(Dr. Zula Hanum, S.E., M.Si)

Wassalam
Pemohon

(SIFA SALSABILA)



UMSU
Cerdas | Terpercaya

Agar surat ini agar di seputkan
tersebutnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 244/TGS/II.3-AU/UMSU-05/F/2022

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan
Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :
Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 04 Ferbruari 2022

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Sifa Salsabila
N P M : 1805170055
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi : Analisis Penerimaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pengelola Pajak dan
Retribusi Daerah (BPPRD)

Dosen Pembimbing : **Elizar Sinambela, SE., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 04 Februari 2023**

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 03 Rajab 1443 H
04 Februari 2022 M



Dekan

Dr. Januri, SE., MM., M.Si

Tembusan :
1. Pertinggal



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Jumat, 25 Maret 2022* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Sifa Salsabila*
NPM. : *1805170055*
Tempat / Tgl.Lahir : *Pangkalan susu, 4 february 2001*
Alamat Rumah : *Jl. Gunung sinabung No.15*
Judul Proposal : *Analisi Penerimaan Pajak Restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pengelola Pajak Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan*


Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul
Bab I	<i>latar belakang diperbaiki, sesuai fenomena yang ada</i>
Bab II	<i>Menambah tujuan, faktor</i>
Bab III	<i>Daftar Penelitian ditambah</i>
Lainnya	<i>Daftar Pustaka ditambah 5 jurnal dosen AKR FEB</i>
Kesimpulan	Perbaikan Minor Seminar Ulang Perbaikan Mayor


Medan, 25 Maret 2022

TIM SEMINAR


Ketua


Assoc. Prof. Dr. Zuhra Hanum, SE., M.Si


Sekretaris


Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing



Elizar Sinambela, SE., M.Si

Pembanding


Dr. Irfan, SE., MM



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Jumat, 25 Maret 2022* menerangkan bahwa:

Nama : Sifa Salsabila
NPM : 1805170055
Tempat / Tgl.Lahir : Pangkalan susu, 4 februari 2001
Alamat Rumah : Jl. Gunung sinabung No.15
Judul Proposal : Analisi Penerimaan Pajak Restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pengelola Pajak Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing :

Medan, 25 Maret 2022

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Elizar Sinambela, SE., M.Si

Pembanding

Dr. Irfan, SE., MM

Diketahui / Disetujui

a.n.Dekan

Wakil Dekan I

Assoc. Prof. Dr. Adh Gunawan, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Sifa Salsabila
NPM : 1805170055
Dosen Pembimbing : Elizar Sinambela, SE, M.Si
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Penelitian : Analisis Penerimaan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD)


Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Perbaiki latar belakang Masalah - Pasangkan Masalah penelitian - Jelaskan identifikasi Masalah & Rumusan !	21/2-2022	El.
Bab 2	- Perjelas teori & perbaikan - Perjelas kerangka konseptual.	28/2-2022	El.
Bab 3	- Perbaiki Definisi operasional. - Perbaiki Teori & waktu penelitian. - Perbaiki teknik pengumpulan data.	7/3-2022	El.
Daftar Pustaka	Perbaiki Daftar pustaka seri penuh.	14/3-2022	El.
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	- Buat Instrumen nya. - Perjelas Masalah Penelitian.	14/3-2022	El.
Persetujuan Seminar Proposal	Selesai Bimbingan, Acc di Sinambela	17/2-2022	El.

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi


(Dr. Zulia Hanum, SE, M.Si)

Medan, 17 Februari 2022

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing


(Elizar Sinambela, SE, M.Si)



UMSU
Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

Nomor : 1971/II.3-AU/UMSU-05/F/2022
Lamp. : -
Hal : Menyelesaikan Riset

Medan, 09 Dzulhijjah 1443 H
08 Juli 2022 M

Kepada Yth.

Bapak/ Ibu Pimpinan

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Jln. Jendral Besar H. Abdul Haris Nasution No.32, Pangkalan Masyhur, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara

Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Sifa Salsabila
N P M : 1805170055
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Penerimaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :

1. Pritinggal

Dekan

H. Januri, SE., MM., M.Si
NIDN : 0109086502





PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Jl. Jendral Besar H. Abdul Haris Nasution No. 32 Telp. (061) 7851694 - 7851695.
Medan - 2 0 1 4 3

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070. SC / 1862.1

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M.ODI ANGGIA BATUBARA,S.STP
Jabatan : Sekretaris

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SIFA SALSABILA
NPM : 1805170055
Program Studi : Akuntansi (UMSU)

Berdasarkan Surat Rekomendasi Penelitian Nomor : 070/199/Balitbang/ 2022 tanggal 8 Februari 2022 , benar yang bersangkutan telah selesai melakukan Riset / Penelitian di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Medan. Penelitian tersebut dimaksud sebagai bahan masukan bagi yang bersangkutan untuk Penyusunan / Penulisan Skripsi yang berjudul :

" Analisis Penerimaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada bAdan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan "

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan, untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 20 Juli 2021
a.n. KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH



PEMERINTAH KOTA MEDAN
SEKRETARIS

M.ODI ANGGIA BATUBARA,S.STP
PEMBINA

NIP 19831010 200112 1 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sifa Salsabila
NPM : 1805170055
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Penerimaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data laporan keuangan dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari Instansi tersebut

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 28 Juli 2022

Yang membuat pernyataan



SIFA SALSABILA